

KEBIJAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Respati Yogyakarta</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyeleenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mempu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional
---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>dan internasional.</p> <p>6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</p> <p>7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.</p>
2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Respati Yogyakarta dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta kepada seluruh pemangku kepentingan. 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standar, dan prosedur dalam SPMI 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI. 4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Respati Yogyakarta telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Latar Belakang	<p>Sistem penjaminan mutu di UNRIYO berdiri berdasarkan pada keinginan UNRIYO untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO selain itu juga untuk menjadi <i>agents of change and development</i> yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi UNRIYO. Oleh karena itu UNRIYO perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (<i>stakeholders</i>). Kepuasan <i>stakeholders</i> melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat <i>internaly driven</i>, namun Kemendikbudikti terus menerus</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu dan penetapan standar nasional pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang telah menetapkan satuan standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas maka UNRIYO mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada aras regional maupun global.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.</p> <p>Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi tersebut.</p> <p>Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan <i>Good University Governance</i> (GUG), terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi UNRIYO dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan upaya peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit maka Pimpinan Universitas menetapkan pernyataan mutu UNRIYO yakni "Seluruh Sivitas akademika berkomitmen untuk mewujudkan UNRIYO sebagai perguruan tinggi yang unggul, berjiwa wirausaha dan dapat bersaing di tingkat global pada tahun 2038", pernyataan mutu tersebut merupakan bentuk komitmen dari UNRIYO untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik sehingga dapat menjamin mutu dari segi masukan/<i>input</i>, proses maupun <i>output</i> hingga <i>outcome</i>.</p>
4. Luas Lingkup Kebijakan	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek bidang akademik dan non akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana.</p> <p>Kebijakan mutu meliputi bidang akademik dan non akademik.</p> <p>a. Kebijakan Mutu akademik</p> <p>Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>1) Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain: (1) Program studi yang diselenggarakan UNRIYO memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi minimal Baik Sekali dari BAN PT dan LAM PT-Kes; (2) Kurikulum yang diterapkan yakni Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (3) Metode pembelajaran di UNRIYO mengarah kepada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan inovatif.</p> <p>2) Kebijakan mutu bidang penelitian antara lain: (1) Penelitian UNRIYO memenuhi standar penelitian nasional dan melampaui standar minimal SN-Dikti (2) Penelitian UNRIYO yang berorientasi pada program penelitian unggulan UNRIYO; (3) Penelitian berbasis output: Publikasi Internasional, HAKI dan Paten; 4) Penelitian bebas dari Plagiasi.</p> <p>3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain: (1) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian nasional dan melampaui standar minimal SN-Dikti; (2) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat; (3) Pengabdian implementatif berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten.</p> <p>b. Kebijakan Mutu non akademik</p> <p>1) Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain: (a) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana, (b) Kualifikasi dosen minimal 40% berkualifikasi Doktor dan minimal 40% berjabatan akademik minimal lektor kepala dan 100% memiliki sertifikat pendidik, (c) Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>2) Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain: (a) Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi minimal 80%, (b) Masa tunggu</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	lulusan maksimum 6 bulan, (c) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat internasional, nasional dan regional.
5. Pihak-Pihak yang terkait dengan kebijakan	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. BPM 3. Fakultas 4. Program Studi 5. Biro 6. PPPM 7. Pusat Pelayanan Terpadu 8. Bagian
6. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas. 3. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Rincian Kebijakan	Seluruh Civitas Akademika Universitas Respati Yogyakarta


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahuibahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. Menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap universitas dan standar yang telah ditetapkan. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. <p>Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>SPMI pada Universitas Respati Yogyakarta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal UNRIYO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonom <p>SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh UNRIYO, pada aras unit pengelola program studi (fakultas, prodi, lembaga, unit) maupun pada aras universitas.</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>2. Terstandar</p> <p>SPMI UNRIYO menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh universitas.</p> <p>3. Akurasi</p> <p>SPMI UNRIYO menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI UNRIYO diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus</p> <p>4. Terdokumentasi</p> <p>Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di UNRIYO Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI UNRIYO, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu <i>kaizen</i> dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020



Gambar 1. Siklus SPMI Universitas Respati Yogyakarta

Keterangan :


- P : Penetapan standar pendidikan tinggi
- P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- E : Evaluasi standar pendidikan tinggi
- P : Pengendalian standar pendidikan tinggi
- P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut :


1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh UNRIYO merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRIYO secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar UNRIYO. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti :


- a. menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan UNRIYO, hasil analisis SWOT (*Strengths, Weakness, opportunities, threats*).
- b. Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal UNRIYO sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar UNRIYO.
- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolok ukur

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>dalam penyelenggaraan Tridharma di UNRIYO, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar truktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subyek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (obyek), <i>Degree</i> (keterangan).</p> <p>e. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal UNRIYO untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.</p> <p>f. Melakukan perbaikan standar UNRIYO dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.</p> <p>g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA UNRIYO.</p> <p>Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :</p> <p>a. Tim <i>Ad Hoc</i> yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.</p> <p>b. Lembaga / Unit penjaminan mutu UNRIYO sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam UNRIYO sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut</p> <p>2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi</p> <p>Esensi tahap pelaksanaan standar di UNRIYO adalah UNRIYO menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Dekanat, Badan, Lembaga, Pusat, Unit, Biro, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga / kantor / Unit penjamin mutu pada</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga / kantor / unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI. b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI. c. Tidak mungkin lembaga / kantor / unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi. <p>3. Evaluasi standar pendidikan tinggi</p> <p>Pada tahap ini, UNRIYO dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan setiap standar UNRIYO yang dapat berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Diagnostic evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut. b. <i>Formative evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar. c. <i>Sumative evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila <i>Sumative evaluation</i> dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti. b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di UNRIYO pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat. c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi. d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan / lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan. <p>Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses b. Prosedure atau mekanisme c. Keluaran atau produk d. Hasil atau dampaknya <p>Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.</p> <p>4. Pengendalian standar pendidikan tinggi</p> <p>Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.</p> <p>Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.</p> <p>5. Peningkatan standar pendidikan tinggi</p> <p>Tahap peningkatan standar UNRIYO merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar UNRIYO dalam SPMI. Kegiatan ini disebut <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan / eksternal UNRIYO.</p> <p>Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar UNRIYO yang baru.</p> <p>Prinsip dalam melaksanakan SPMI UNRIYO :</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI universitas tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
--	--


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengutamakan kebenaran 3. Tanggungjawab sosial 4. Pengembangan kompetensi personal 5. Partisipatif dan kolegial 6. Keseragaman metode 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan <p>Strategi SPMI Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>Strategi SPMI Universitas Respati Yogyakarta di dalam melaksanakan SPMI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <p>Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Universitas Respati Yogyakarta memiliki 3 Fakultas yang mengelola 15 Program Studi, 7 unit kerja tingkat Biro Universitas, 1 Badan Penjaminan Mutu, 1 Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan 1 Pusat Pelayanan Terpadu. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2014 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

yaitu dari tahun 2014-2018 dan siklus kedua yakni tahun 2018-2023. Universitas membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM).


Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas, pokok, dan fungsi dari Unit SPMI. Dengan dibentuknya BPM, maka Struktur Organisasi Universitas Respati Yogyakarta adalah sebagai berikut :




Tugas dan wewenang

1. Ketua Badan Penjaminan Mutu


- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Program Kerja BPM.
- b. Mengkoordinir pengembangan model SPM (Sistem Penjaminan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>Mutu) yang memenuhi standar nasional maupun internasional di tingkat universitas.</p> <p>c. Mengkoordinir pengembangan perangkat SPM di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>d. Mengkoordinasi pelaksanaan SPM di seluruh unit di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>e. Mengkoordinir pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan SPM Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>f. Mengkoordinir perbaikan terus menerus dan konsisten dalam implementasi dan pengembangan SPM Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>g. Mengkoordinasi Peningkatan Standar Mutu Implementasi SPM dengan Model PPEPP</p> <p>h. Melaksanakan pelaporan secara berkala pelaksanaan SPM kepada Rektor.</p> <p>i. Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di seluruh elemen Universitas Respati Yogyakarta. untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan keterlibatan civitas akademika.</p> <p>j. Mendorong pengembangan budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>2. Sekretaris Badan Penjaminan Mutu</p> <p>a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja BPM.</p> <p>b. Mewakili ketua ketika berhalangan dalam menjalankan tugas.</p> <p>c. Menyusun draf Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPM.</p> <p>d. Mengkoordinasikan kegiatan internal dalam pengelolaan dokumen Mutu BPM.</p> <p>e. Mengkoordinasi penyusunan laporan seluruh kegiatan BPM.</p> <p>f. Mengkoordinasi pengendalian dokumen mutu.</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>g. Mengkoordinasi sistem informasi BPM.</p> <p>3. Kepala Audit Mutu Internal</p> <p>a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja BPM.</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non akademik di Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>c. Mempersiapkan pelaksanaan AMI secara berkala.</p> <p>d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan AMI kepada ketua.</p> <p>e. Mengevaluasi tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal</p> <p>4. Sekretariat</p> <p>a. Mengadministrasikan dan mengagendakan kegiatan di BPM Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>b. Membantu sekretaris dalam melaksanakan semua kegiatan administrasi di BPM.</p> <p>c. Merencanakan dan menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh BPM.</p> <p>d. Menggandakan draf dan peralatan serta bahan penjaminan mutu.</p> <p>e. Mengadministrasikan dan mengagendakan surat-surat dan data BPM.</p> <p>5. Penjaminan Mutu Fakultas</p> <p>a. Mengkoordinasikan dan merumuskan draf perangkat SPM di lingkup fakultas.</p> <p>b. Bersama dengan Dekan menetapkan dan mengesahkan standar mutu di tingkat fakultas sesuai dan pemahaman yang kurang dari sumber daya manusia dalam melaksanakan standar mutu.</p> <p>c. Mensosialisasikan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu secara berkala dan berkelanjutan kepada semua jajaran pimpinan, civitas akademika, dan karyawan di dalam lingkup fakultas.</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>d. Melakukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala pelaksanaan SPM baik di tingkat fakultas maupun program studi.</p> <p>e. Memimpin audit internal di dalam lingkup fakultas.</p> <p>f. Membuat laporan hasil evaluasi dan atau audit internal kepada dekan untuk ditindak lanjuti.</p> <p>g. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan standar.</p> <p>h. Membuat program kerja Penjaminan Mutu di tingkat fakultas.</p> <p>i. Membuat laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kerja di tingkat fakultas</p> <p>6. Penjaminan Mutu Program Studi</p> <p>a. Mengkaji masalah-masalah yang terjadi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup program studi.</p> <p>b. Menganalisa apakah masalah yang terjadi di program studi diakibatkan oleh tidak adanya standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu atau dikarenakan perilaku yang tidak sesuai dan pemahaman yang kurang dari sumber daya manusia dalam melaksanakan standar mutu.</p> <p>c. Mengkaji kebutuhan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu di program studi sesuai dengan ciri khas program studi.</p> <p>d. Membuat rancangan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu sesuai ciri khas program studi yang akan digunakan di program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait baik di tingkat program studi, fakultas dan atau universitas.</p> <p>e. Mengajukan rancangan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu ke fakultas untuk mendapat pengesahan.</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<ul style="list-style-type: none"> f. Membuat program kerja terkait penjaminan mutu di tingkat program studi setiap semester. g. Mensosialisasikan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu secara berkala dan berkelanjutan kepada setiap sumber daya manusia di program studi. h. Menjadi <i>role model</i> bagi setiap sumber daya manusia di program studi dalam pengaplikasian standar mutu. i. Membudayakan penerapan standar mutu dan standar operasional. j. Menjadi sumber acuan peraturan perundangan/peraturan pemerintah, manual mutu, standar mutu dan standar operasional prosedur yang berlaku. k. Melakukan audit internal di program studi secara berkala dan berkelanjutan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. l. Menyampaikan hasil audit internal dan saran secara jujur dan terbuka kepada program studi dalam rangka Peningkatan mutu. m. Melakukan evaluasi standar mutu dalam rangka mengembangkan standar mutu yang lebih baik.
8. Daftar Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Penilaian Pembelajaran 9. Standar Isi Penelitian 10. Standar Hasil Penelitian 11. Standar Proses Penelitian 12. Standar Penilaian Penelitian 13. Standar Peneliti

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Standar Pengelolaan Penelitian 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Standar Kompetensi Lulusan 2. Manual Standar Isi Pembelajaran 3. Manual Standar Proses pembelajaran 4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual Standar Sarana dan Prasarana 6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran 9. Manual Standar Isi Penelitian 10. Manual Standar Hasil Penelitian 11. Manual Standar Proses Penelitian 12. Manual Standar Penilaian Penelitian 13. Manual Standar Peneliti 14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian 16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<ul style="list-style-type: none"> 19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<p>Nomor 5500);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta 12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Terbentuknya Struktur Organisasi UNRIYO yang efektif dan efisien	UNRIYO memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten.	UNRIYO memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	UNRIYO memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	UNRIYO memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	UNRIYO memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
2	Terwujudnya optimalisasi implementasi penjaminan mutu dalam mempersiapkan akreditasi Prodi maupun	UNRIYO telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 3 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu,	UNRIYO telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana	UNRIYO telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana	UNRIYO telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana	UNRIYO telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	Universitas	dan 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP),	penjaminan mutu, dan 2)ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), dan 4)bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	penjaminan mutu, dan 2)ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), dan 4)bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	penjaminan mutu, dan 2)ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), dan 4)bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	penjaminan mutu, dan 2)ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), dan 4)bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu
3	Terwujudnya sistem pengembangan karir berbasis Kinerja	UNRIYO mengembangkan dosen (DTPS) belum mengikuti atau belum sesuai dengan rencana pengembangan SDM	UNRIYO merencanakan dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan mengikuti rencana	UNRIYO merencanakan dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan mengikuti rencana	UNRIYO merencanakan dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan mengikuti rencana	UNRIYO merencanakan dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
		di perguruan tinggi (Renstra PT).	pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).	pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
4	Tercapainya Jumlah Dosen lulusan S-3 yang memadai	Kurang dari 15% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Kurang dari 15% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Kurang dari 15% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	15% -<30% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	15% -<30% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
5	Tercapainya Jumlah Dosen tersertifikasi secara memadai	Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP sebesar 60-75%	Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP sebesar 60-75%	Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP sebesar 75%-90%	Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP sebesar 75%-90%	Seluruh DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional
6	Tercapainya Upaya Dosen meningkatkan	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	kualifikasi Jabatan Fungsional ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar	lektor kurang dari 20% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	kepala dan lektor kurang dari 20% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	lektor sama dengan 20% sampai <30% dari jumlah seluruh dosen	kepala dan lektor sama dengan 20% sampai <30% dari jumlah seluruh dosen	kepala dan lektor sama dengan 30% sampai <40% dari jumlah seluruh dosen
7	Terwujudnya Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari luar negeri	Prosentase Jumlah Hibah yang didapatkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi <5%	Prosentase Jumlah Hibah yang didapatkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi <5%	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
				inti program studi 5% sampai <10%	inti program studi 5% sampai <10%	yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 10% sampai <20%
8	Terwujudnya tatakelola dengan 7 prinsip GUG yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bertanggungjawab, independen, adil bermutu dan revelan serta Nirlaba	Terwujudnya tatakelola di UNRIYO dalam mewujudkan Good University Governance mencakup prinsip akuntabel, efektif dan efisien, independen dan bermutu	Terwujudnya tatakelola di UNRIYO dalam mewujudkan Good University Governance mencakup prinsip akuntabel, efektif dan efisien, independen dan bermutu	Terwujudnya tatakelola di UNRIYO dengan 7 prinsip Good University Governance yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bertanggungjawab, independen, adil bermutu dan revelan serta Nirlaba	Terwujudnya tatakelola dengan 7 prinsip Good University Governance yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bertanggungjawab, independen, adil bermutu dan revelan serta nirlaba	Terwujudnya tatakelola dengan 7 prinsip Good University Governance yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bertanggungjawab, independen, adil bermutu dan revelan serta nirlaba
14	Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas	Belum Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas Akademika	Belum Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas Akademika	Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas Akademika dalam	Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas Akademika dalam	Terwujudnya "Budaya Mutu" atau "Quality First" pada Sivitas

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	Akademika dalam semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru	dalam semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru	dalam semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru	semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru	semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru	Akademika dalam semua kegiatan dan layanan akamedik maupun non akademik untuk meningkatkan animo mahasiswa baru
15	Tersusunnya dokumen dan penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang melampai SN Dikti	Terdapat Dokumen dan bukti penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang sesuai dengan SN Dikti	Terdapat Dokumen dan bukti penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang sesuai dengan SN Dikti	Terdapat Dokumen dan bukti penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang melampai SN Dikti	Terdapat Dokumen dan bukti penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang melampai SN Dikti	Terdapat Dokumen dan bukti penerapan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) UNRIYO bidang Akademik dan Non akademik yang melampai SN Dikti
16	Menerapkan	Diterapkannya sistem	Diterapkannya sistem	Diterapkannya sistem	Diterapkannya sistem	Diterapkannya

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik terintegrasi untuk perbaikan mutu berkesinambungan	penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik untuk perbaikan mutu berkesinambungan	penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik untuk perbaikan mutu berkesinambungan	penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik terintegrasi untuk perbaikan mutu berkesinambungan	penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik terintegrasi untuk perbaikan mutu berkesinambungan	sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Akademik dan non Akademik terintegrasi untuk perbaikan mutu berkesinambungan
17	Terlaksananya tindak lanjut umpan balik dari mahasiswa dan alumni dan <i>stakeholders</i> sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu akademik dan layanan	Terdapat Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek menggunakan instrumen	Terdapat Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek menggunakan instrumen	Terdapat Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek menggunakan instrumen	Terdapat Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek menggunakan instrumen	Terdapat Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
		kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan namun belum dilaksanakan secara berkala	kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan namun belum dilaksanakan secara berkala	kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan	kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan	instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
						5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
18	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
19	Peningkatan jumlah publikasi	Jika jml publikasi di jurnal nasional	Jika jml publikasi di jurnal nasional	Jika jml publikasi di jurnal nasional	Jumlah publikasi Dosen dalam	Jumlah publikasi

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	dosen dan mahasiswa di jurnal internasional bereputasi	terakreditasi dosen DTPTS/ jml total dosen DTPTS dalam 3 tahun < 1 dan Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditas/ jml total DTPTS < 2	terakreditasi dosen DTPTS/ jml total dosen DTPTS dalam 3 tahun < 1 dan Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditas/ jml total DTPTS < 2	terakreditasi dosen DTPTS/ jml total dosen DTPTS dalam 3 tahun < 1 dan Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditas/ jml total DTPTS < 2	jurnal internasional bereputasi / jumlah total dosen DTPTS > 0,1	Dosen dalam jurnal internasional bereputasi / jumlah total dosen DTPTS > 0,1
20	Peningkatan jumlah sitasi hasil publikasi karya ilmiah dosen	terdapat jumlah artikel yang disitasi / jumlah DTPTS <5	terdapat jumlah artikel yang disitasi / jumlah DTPTS <5	terdapat jumlah artikel yang disitasi / jumlah DTPTS <5	terdapat jumlah artikel yang disitasi / jumlah DTPTS ≥5	terdapat jumlah artikel yang disitasi / jumlah DTPTS ≥5
22	Terwujudnya Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Jumlah Penelitian dan/atau PkM DTPTS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah <5%	Jumlah Penelitian dan/atau PkM DTPTS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah <5%	Jumlah Penelitian dan/atau PkM DTPTS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah 5-10%	Jumlah Penelitian dan/atau PkM DTPTS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah >10% s.d 30%.	Jumlah Penelitian dan/atau PkM DTPTS yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah >30%

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
23	IPK Lulusan	Rata-rata IPK Lulusan 2.5 – 3.00	Rata-rata IPK Lulusan 2.5 – 3.00	Rata-rata IPK Lulusan 3.00 – 3.25	Rata-rata IPK Lulusan > 3.25	Rata-rata IPK Lulusan > 3.25
24	Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Rata-Rata waktu tunggu lulusan > 6 bulan dan < 18 Bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Rata-Rata waktu tunggu lulusan > 6 bulan dan < 18 Bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Rata-Rata waktu tunggu lulusan ≤ 6 bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Rata-Rata waktu tunggu lulusan ≤ 6 bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Rata-Rata waktu tunggu lulusan ≤ 6 bulan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi
25	Prosentase lulusan tepat waktu	Jumlah prosentase lulusan tepat waktu ≥ 50%	Jumlah prosentase lulusan tepat waktu ≥ 50%	Jumlah prosentase lulusan tepat waktu ≥ 50%	Jumlah prosentase lulusan tepat waktu ≥ 50%	Jumlah prosentase lulusan tepat waktu ≥ 50%
26	Terwujudnya SPME beberapa unit kerja dan atau laboratorium dengan sertifikasi	Unit kerja atau laboratorium belum mendapatkan sertifikasi ISO	Unit kerja atau laboratorium belum mendapatkan sertifikasi ISO	Sebagian Unit kerja atau laboratorium belum mendapatkan sertifikasi ISO	Sebagian Unit kerja atau laboratorium belum mendapatkan sertifikasi ISO	Sebagian Unit kerja atau laboratorium belum mendapatkan sertifikasi ISO

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	ISO					
27	Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library	Belum Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library	Belum Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library	Telah Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library	Telah Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library	Telah Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri yang produktif dibidang akademik untuk <i>sharing resources</i> untuk blended learning, akses e-learning dan e-library
28	Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN	Belum Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN	Belum Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN	Telah Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN	Telah Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN	Telah Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas program <i>student exchange, visiting professor, internship</i> dosen ke LN


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
29	Terwujudnya penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri	Masih Minimalnya penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri	Masih Minimalnya penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri	Terdapat penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri	Terdapat penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri	Terdapat penelitian kolaboratif dan publikasi bersama dengan institusi luar negeri
30	Tersedianya Unit yang mengelola pengajuan HKI	Belum adanya Unit khusus yang mengelola pengajuan HKI	Belum adanya Unit khusus yang mengelola pengajuan HKI	Tersedianya Unit khusus yang mengelola pengajuan HKI	Tersedianya Unit khusus yang mengelola pengajuan HKI	Tersedianya Unit khusus yang mengelola pengajuan HKI
31	Terwujudnya pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual	Masih minimalnya pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual	Masih minimalnya pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual	Terdapat pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual	Terdapat pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual	Terdapat pengembangan karya inovatif seluruh sivitas akademika yang mempunyai nilai jual
33	Terwujudnya hasil karya penelitian dan produk	Masih terbatasnya hasil karya penelitian dan produk inovatif	Masih terbatasnya hasil karya penelitian dan produk inovatif	Terdapat hasil karya penelitian dan produk inovatif yang	Terdapat hasil karya penelitian dan produk inovatif yang	Terdapat hasil karya penelitian dan produk inovatif yang


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
	inovatif yang bernilai jual ke pihak industri.	yang bernilai jual ke pihak industri.	yang bernilai jual ke pihak industri	bernilai jual ke pihak industri	bernilai jual ke pihak industri	bernilai jual ke pihak industri


NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Terwujudnya layanan Prima administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan dan dievaluasi secara konsisten	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan yang dievaluasi secara konsisten dan dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang administrasi Akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan yang dievaluasi secara konsisten dan dilakukan tindak

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


						lanjut hasil evaluasi
2	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM secara parsial	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM secara parsial	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM secara lengkap di seluruh unit	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM secara lengkap di seluruh unit	Terwujudnya manajemen institusi bidang non akademik berbasis IT dan <i>Paperless</i> dengan menggunakan SIM secara lengkap di seluruh unit
3	Terwujudnya sistem koordinasi dan komunikasi internal tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja yang efektif dan efisien	Terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal yang baik tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja	Terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal yang baik tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja	Terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja yang efektif dan efisien	Terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja yang efektif dan efisien	Terdapat sistem koordinasi dan komunikasi internal tingkat Universitas, Fakultas, Prodi dan unit kerja yang efektif dan efisien
4	Terwujudnya sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam	Terdapat sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam	Terdapat sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam	Terdapat sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam	Terdapat sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam	Terdapat sistem manajemen SADAR yang terbuka dan Demokratis dalam

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	Demokratis	pengelolaan administrasi institusi	pengelolaan administrasi institusi	pengelolaan administrasi institusi yang dievaluasi secara konsisten	pengelolaan administrasi institusi yang dievaluasi secara konsisten	pengelolaan administrasi institusi yang dievaluasi secara konsisten dan dilakukan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian
5	Terwujudnya penyelenggaraan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial	Belum Terwujudnya penyelenggaraan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial	Belum Terwujudnya penyelenggaraan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial	Adanya pengembangan pembukaan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial	Adanya pengembangan pembukaan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial	Terwujudnya penyelenggaraan Program Magister di bidang kesehatan dan Prodi baru yang potensial
6	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian	UNRIYO memiliki sarana dan prasarana yang belum dapat menjamin pencapaian pembelajaran	UNRIYO memiliki sarana dan prasarana yang belum dapat menjamin pencapaian pembelajaran	UNRIYO menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian	UNRIYO menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin	UNRIYO menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.			pembelajaran	pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
7	Terbentuknya klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum	Belum adanya klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum	Belum adanya klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum	Belum adanya klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum	Terdapat klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum	Terdapat klinik layanan Keperawatan, Kebidanan dan Fisioterapi untuk umum

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X/2020
	KEBIJAKAN SPMI	No. Revisi :	04
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Kebijakan SPMI Universitas Respati Yogyakarta	04	16 Oktober 2020	KEBIJAKAN/SPMI/R4/X /2020
2.				